

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang universal dimana seluruh segi kehidupan umat diatur didalamnya. Hubungan yang diatur pun tak hanya sebatas hubungan dengan Allah SWT semata, namun hubungan dengan sesama manusia pun diatur secara mendetail oleh agama Islam itu sendiri. Hubungan dengan Allah SWT disebut *muamalah ma'a Allah* dan hubungan dengan manusia disebut *muamalah ma'a An-nas*.¹

Hubungan sesama manusia diatur dalam salah satu cabang disiplin ilmu Islam yang disebut dengan fikih muamalah. Titik utama kajiannya adalah semua yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antar umat baik dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat yang lainnya. Seperti dalam transaksi jual beli, meminjam, menipikan suatu barang dan lain - lain.

Salah satu fenomena mu'malah dalam bidang muamalah adalah transaksi jual beli. Dengan semakin berkembangnya jaman, transaksi jual beli kini dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Aktivitas melalui media daring ini familiar disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (situs jual beli *online*) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya , hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.²

Allah swt menegaskan dalam al-Qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 275, bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 153.

² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 196

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³

Hal yang menarik dari ayat tersebut ialah dijumpainya pelarangan riba yang didahulukan penyebutannya dibandingkan dengan penghalalan jual beli, dengan catatan selama berlangsungnya transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan ajaran Islam.⁴

Dalil yang telah disebutkan ditujukan untuk transaksi yang bersifat *offline*. Untuk transaksi yang bersifat *online*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian menurut garis besar dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui perantara media elektronik, khususnya *via* internet atau istilahnya secara *online*. Diantaranya ialah transaksi penjualan barang secara *online* melalui media internet seperti yang dilakukan oleh Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dan lain-lain.⁵

Menurut Ad-Dimyati tujuan muamalah ialah menghasilkan suatu perkara dunia, agar kelak menjadi *wasilah* suksesnya perkara di akhirat. Sebagaimana pernyataan Muhammad Yusuf bahwa muamalah merupakan aturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga keharmonisan antar umat manusia. Sedangkan menurut Rasyid Ridha berkata bahwa muamalah merupakan kegiatan pertukaran barang atau hal yang bermanfaat dengan cara ditentukan.⁶

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti itu. Situs jual beli *online* merupakan model

³ Terjemah Kemenag, *Qur'an kemenag 2019*

⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, 2017), h. 52.

⁵ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, 2017), h. 52.

⁶ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli pada umumnya. Apalagi dengan jangkauan yang luas tidak hanya lokal namun juga bersifat global.

Masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan menganut agama Islam tidak terlepas oleh pengaruh para ulama – ulamanya. Salah satunya ialah para wali songo yang mendakwahkan ajaran Islam di tanah Jawa, Wali Songo dikenal sebagai pengikut madzhab Syafi'i. Penyebaran Islam yang digalakan dengan jalur Pendidikan serta kesenian seperti halnya para Wali Songo mengaplikasikan pada masyarakat di Indonesia. Dengan melalui jalur pendidikan oleh para ulama – ulama di Indonesia itu sendiri misalnya Syaikh Nuruddin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh, w. 1068 H/1658 M), Syaikh Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar, Syaikh Nawawi al-Bantani (1813-1898 M) dan lain – lain. Mereka mengajarkan dan mengaplikasikan ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i kepada para muridnya. Melalui studi kitab – kitab karangan para ulama Syafi'iyah di surau – surau dan langgar – langgar hingga sampai sekarang, disamping itu perkembangan yang dialami oleh pondok – pondok pesantren sebagai salah satu media sarana berbasis pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di seluruh wilayah Indonesia mayoritasnya menganut mazhab fikih Syafi'iyah.⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dalam akad jual beli antara pihak penjual dan pembeli (*muta'aqidain*) mesti berkumpul di satu tempat. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, dalam akad jual beli yang kecil apapun mesti disebutkan lafal ijab dan qabul, sebagaimana jual beli lainnya, hakikat dari jual beli yang sebenarnya ialah saling tukar menukar sesuatu yang timbul dari kerelaanya masing-masing. Karena hal tersebut tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan tanda-tanda yang diantaranya adalah ijab qabul. Sebagaimana dinyatakan sahnya akad jual beli dengan ijab qabul secara lisan ataupun dapat juga dinyatakan dengan bentuk tulisan, dengan syarat kedua pihak yang bertransaksi saling berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad

⁷ Fuad, M. Hukum Islam Indonesia dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris, (LKIS, 2013), h. 36

tersebut bisu dan tidak mampu berbicara. Jika kedua pihak tersebut berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan.⁸

Al-ba'i merupakan istilah fiqh yang disematkan untuk kegiatan jual beli atau perniagaan. *Al-ba'i* ialah menyerahkan barang dan menerima pembayaran, sedangkan *asy-syira'* adalah memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadalah* artinya pertukaran, dan *at-tijarah* (perniagaan antar umat manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).⁹ Islam tidak mengharamkan perniagaan ataupun perdagangan kecuali kegiatan tersebut terindikasi unsur - unsur yang dilarang seperti kezaliman, penipuan (*gharar*), menjual barang-barang yang tidak boleh atau dilarang menurut syara'. Orientasi agama Islam dalam jual beli ialah pada kemaslahatan umum bagi umat. Dengan hal itu dalam Islam sendiri riba sangatlah dilarang atau haram, karena dalam riba tak hanya dijumpai pihak yang diuntungkan, namun terdapat juga pihak yang dirugikan.¹⁰

Sama seperti jual beli pada umumnya, jual beli *online* dalam bidang ekonomi syariah terbagi kepada yang halal dan haram, legal dan ilegal. Jual beli *online* yang dilarang atau diharamkan sendiri seperti judi *online*, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, foto/video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak bermanfaat atau najis. Intinya, jual beli *online* adalah bisnis berdasarkan muamalah. Jual beli *online* diperbolehkan (*ibahah*) selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Transaksi jual beli *online* dimana barang hanya berdasarkan pada deskripsi yang disediakan oleh penjual sudah dianggap sah, tapi jika pendeskripsian barang tersebut tidaklah sesuai maka pihak pembeli memiliki hak

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, h. 26.

⁹ Sri Sudari, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 60.

khiyar dimana pihak pembeli tersebut diperbolehkan untuk memilih opsi meneruskan transaksi pembelian atau membatalkannya.¹¹

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli *online* di Indonesia, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Terutama dalam pandangan Syariah menurut fikih Syafi'iyah, terkhusus pada kitab al-Fiqh al-Manhaji karya Musthafa al-Bigha, kitab Fiqih Imam Syafi'i karya Wahbah az-Zuhaili dan kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri. Apakah transaksi dengan media online tersebut telah sesuai Syariah, sah atau tidak dan apakah dapat dibenarkan atau tidak. Dengan melihat berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam seputar jual beli *online* dengan judul penelitian **"Konsep Jual Beli *Online* Perspektif Ulama Syafi'iyah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana transaksi jual beli menurut ulama syafi'iyah?
2. Bagaimana dasar dan *istinbath al-hukmi* transaksi jual beli *online* menurut ulama syafi'iyah?
3. Bagaimana status hukum jual beli *online* dalam perspektif ulama madzhab syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli perspektif fikih syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan *istinbath al-hukmi* ulama syafi'iyah tentang transaksi jual beli.
3. Untuk mengetahui status hukum jual beli *online* dalam perspektif ulama

¹¹Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, 2017), h. 56.

madzhab syafi'iyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu hal yang bermanfaat terutama menambah wawasan dalam bidang hukum Islam khususnya bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pemikir dan peneliti hukum syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ialah upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping hal tersebut kajian terdahulu juga membantu penelitian dalam memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari suatu penelitian. Sehingga perlu dipaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tinjauan suatu hukum Islam mengenai kegiatan transaksi online sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu :

Pertama, skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shoope Pay Later pada *E – Commerce*.” Hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwasanya, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui shoope pay later memberikan kemudahan kepada pengguna Shoope dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik *Shoope Pay Later* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang dititik beratkan kepada pihak pengguna pinjaman.¹²

¹² Marinda Agesthia Monica, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shoope Pay Later Pada E-Commerce, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 65 – 66.

Kedua, Skripsi milik Muflihatun Najmi yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Shoope Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX 2017 Tentang Akad Jual Beli.” Focus dari penelitian ini ialah mengenai mekanisme pelaksanaan akad jual beli pada aplikasi Shoope menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi akad jual beli pada aplikasi Shoope adalah akad yang sah dan mengikat kedua belah pihak apabila objek barang yang diperjual belikan merupakan barang dengan spesifikasi halal. Akad pada aplikasi Shoope belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX 2017 Tentang Akad Jual Beli terutama ketentuan barangnya.¹³

Ketiga, skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Shoope dan Perlindungan Konsumen di Shoope Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian tersebut mengenai apakah transaksi jual beli yang telah disebutkan tersebut sudah sesuai dengan praktik jual beli dalam Islam dan bagaimana Shoope mengatasi para konsumennya yang tidak terlayani sesuai dengan harapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shoope ini lebih tepat dikenal dengan khiyar ru'yah atau jual beli biasa, karena merupakan akad jual beli benda yang ghaib.¹⁴

Keempat, skripsi dari Afifah dengan judul “Tinjauan Fikih Syafi’I Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan *Cash On Delivery*”. Fokus penelitian tersebut mengenai apakah transaksi jual beli yang telah disebutkan tersebut sudah sesuai dengan praktik jual beli dalam Islam, khususnya pada fikih Imam Syafi’i dan bagaimana sistem transfer antar Bank dan *Cash On Delivery*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank dan COD pada suatu toko yang tercantum dihukumi sah.¹⁵

¹³ Muflihatun Najmi, Akad Jual Beli Pada Shoope Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX 2017 Tentang Akad Jual Beli, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), h. 79 – 80.

¹⁴ Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shoope dan Perlindungan Konsumen di Shoope Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 68.

¹⁵ Afifah, *Tinjauan Fikih Syafi’I Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 62.

Kelima, skripsi dari Iffa Himmatul Af'idah dengan judul “Jual Beli Online pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi’i”. Fokus penelitian tersebut mengenai apakah transaksi jual beli yang terjadi pada susi *collection* Demak sudah sesuai dengan praktik jual beli dalam fikih jual beli perspektif Imam Syafi’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada toko susi *collection* Demak dihukumi sah dan sesuai dengan fikih madzhab Imam Syafi’i.¹⁶



¹⁶ Iffa Himmatul Af'idah, *Jual Beli Online pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi’i*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021), h. 52.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marinda Agesthia Monica (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shoope Pay Later pada <i>E – Commerce</i>	Membahas tentang akad jual beli <i>online</i>	Analisa hukum yang digunakan menurut perspektif hukum Islam secara umum
2	Muflihatun Najmi (2018)	Akad Jual Beli Pada Shoope Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX 2017 Tentang Akad Jual Beli	Membahas tentang akad jual beli <i>online</i>	Analisa hukum yang digunakan menurut fatwa DSN MUI
3	Nurmia Noviantri (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Shoope dan Perlindungan Konsumen di Shoope Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta	Membahas tentang akad jual beli <i>online</i>	Analisa yang digunakan adalah hukum islam secara general dan Menambahkan perlindungan konsumen
4	Afifah (2018)	Tinjauan Fikih Syafi'I Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan <i>Cash</i>	Membahas tentang akad jual beli <i>online</i>	Penambahan bahasan sistem transfer antar bank dan <i>Cash On</i>

		<i>On Delivery</i>		<i>Delivery</i>
5	Iffa Himatul Af'idah (2021)	Jual Beli Online pada Susi Collection Demak Dalam Perspektif Imam Syafi'i	Membahas jual beli <i>online</i> perspektif Imam Syafi'i	Objek permasalahan yang menjadi bahasannya

Penelitian yang sedang disusun oleh penulis saat ini merupakan kelanjutan penelitian – penelitian sebelumnya dimana praktik jual beli yang berbasis *online* yang menjadi objek penelitian. Akan tetapi hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai jual beli *online* dengan ruang lingkup lebih luas dan ditinjau melalui konsep hukum praktik jual beli *online* tersebut berdasarkan perspektif fiqh madzhab ulama Syafi'iyah yang lebih spesifik.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir ini adalah berupa penalaran logis terhadap masalah yang ada berdasarkan teori-teori mengenai jual beli. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pengertian jual beli beserta ditunjang dengan dalil – dalil al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan qaul – qaul ulama Syafi'iyah.

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminology fiqh muamalah jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-shira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : Jual beli adalah “ pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”, kemudian Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni : Jual beli adalah “ pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.” Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli

(sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak (*dirham*).¹⁷

2. Landasan Dasar tentang Jual Beli

a. al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

Dasar lainnya dari al-Qur'an ialah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاذْكُرُواهُ لَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang

¹⁷ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

¹⁸ Terjemah Kemenag, *Qur'an kemenag 2019*

berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

b. Hadits Nabi Muhammad Saw

Hadits Nabi Muhammad Saw mengenai jual beli ialah

Dari Rifa’ah bin Rafi’ sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya oleh seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah Saw. menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

c. Ijma Ulama Syafi’iyah tentang jual beli

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’: Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut ulama Syafi’iyah lainnya yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Dan dalam kitab kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut:

“Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditakar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara” bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang

¹⁹ Terjemah Kemenag, *Qur’an kemenag 2019*

disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan (sah)”²⁰

As-Salam yang dibaca fathah huruf *sin* dan *lam*nya adalah isim mashdar dari fi’il madhi *Aslama*, sedang mashdar hakikinya adalah *al-Islamu*. Arti salam menurut bahasa ialah: menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal) “*salam*” juga disebut “*salaf*” menurut bahasa. Hanya saja kata “*salam*” merupakan lughot ahli hijaz dan “*salaf*” lughot ahli Iraq.²¹

Salam, hukumnya boleh. Dia adalah kemurahan (*rukhsah*) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada ditempat penjual. Dalil yang memperbolehkan salam ialah al-Quran, Sunnah dan Ijma’.

Salam adalah salah satu dari berbagai macam akad jual beli seperti keterangan di depan, maka apa yang sebagai rukun jual beli adalah menjadi rukunnya dan apa yang sebagai syarat jual beli juga sebagai syaratnya. Hanya saja dalam salam ada syarat tambahan atas syarat jual beli.²² Dengan mencermati pengertian jual beli menurut syara’ ini, maka bisa diketahui terdapat tiga rukun jual beli. Imam al-Rafi’I menyebut ketiganya tida sebagai rukun. Beliau lebih suka menyebutnya sebagai syarat sahnya jual beli, antara lain:

- 1) Ada dua orang yang saling bertransaksi (*muta’aqidain*), yang terdiri atas penjual dan pembeli.
- 2) Adanya *sighat*/lafadz yang menunjukkan pernyataan jual beli, antara lain lafadz ijab dan lafadh qobul.
- 3) Barang yang ditransaksikan (*Ma’qud ‘alaih*). Unsur dari *al-ma’qud ‘alaih* ini terdiri dari harga (*tsaman*) dan barang yang dihargai (*mutsmān*).²³

Berakhirnya Akad, Para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir

²⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyatul Akhyar fi hilli Ghāyati al-Ikhtishār*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239).

²¹ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy-Syifa Semarang, 1994), h. 585.

²² Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy-Syifa Semarang, 1994), h. 590.

²³ R. Ahmad Nur Kholis, Penerapan Mazhab Maliki dan Syafi’i dalam Jual-Beli di Era Kontemporer, <https://islam.nu.or.id/post/read/121098/penerapan-mazhab-maliki-dan-syafi-i-dalam-jual-beli-di-era-kontemporer>, diakses tanggal 27 September 2022., jam 20.11 WIB.

apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila sifat akad tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat dapat dianggap berakhir jika:
 - a). Jual beli *fasa>d*.
 - b). Berlakunya *khiya>r syarat, aib*, atau *rukyyat*.
 - c). Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d). Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - e). Salah satu pihak meninggal dunia.

Dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai jual beli *online*. Bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun khusus, serta terpenuhi atau tidaknya dari syarat dan rukunnya, karena hal demikian merupakan tolak ukur itu sendiri. Segala sesuatu yang telah ditetapkan syariat, maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut sebagaimana dia tidak akan berwujud rukun_rukunnya, oleh karena itu didasarkan ada ketergantungan syarat dan rukunnya itu sama.

3. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain lain. Jual beli *online* bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko. Untuk yang sangat jauh sekalipun tetap bisa dilakukan perdagangan dengan cara elektronik.²⁴

²⁴ Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal. (yogyakarta: 2014), h.183.